



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 193/Pdt.P/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Johan Idin bin Alam Kita, tempat tanggal lahir Curup, 01 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon I;

Siti Hawati binti Sali, tempat tanggal lahir Curup, 03 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 193/Pdt. P/2020/PA. AGM, tanggal 12 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1982 Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Sali bin Aliangan dengan dua orang

Hal 1 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah masing-masing bernama M.Akil dan Saripudin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan status pernikahan antara jejak dan perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :

1. Garisan Cahayasi, lahir pada tanggal 19 Agustus 1977,
2. Sambulan Tasyadi, lahir pada tanggal 24 September 1980, (sudah meninggal)
3. Mukasi Sotul Fitri, lahir pada tanggal 01 Januari 1983
4. Faryatul Tadim, lahir pada tanggal 03 April 1986,
5. Limatul Fitri, lahir pada tanggal 11 Agustus 1990,
6. Tasya Paryasi, lahir pada tanggal 12 Maret 1996,
7. Mista Lestari, lahir pada tanggal 23 Juli 2002,
8. Fatriana Hayati, lahir pada tanggal 20 Juli 2008;

6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;

5. Bahwa tujuan Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang

Hal 2 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1982 di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

- Atau bila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang sesadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak meminta surat nikah ke Kantor Urusan

Hal 3 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama di mana pernikahan tersebut karena memang pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Johan Idin ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hawati;

Masing-masing bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, dan masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1 dan P.2, serta diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing :

1. Raili bin Sukuria, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I Johan Idin dan Pemohon II bernama Siti Hawati, saksi kenal karena saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 1982, di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sali bin Aliangan, sedangkan saksi pernikahan adalah M. Akil dan Saripudin;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai mas kawinnya berupa uang Rp. 500 dan sudah dibayar tunai;

Hal 4 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya;

2. Kabri bin Sukuria, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Taba Gemantung, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I Johan Idin dan Pemohon II bernama Siti Hawati, saksi kenal karena saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 1982, di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sali bin Aliangan, sedangkan saksi pernikahan adalah M. Akil dan Saripudin;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai mas kawinnya berupa uang Rp. 500 dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Hal 5 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II

Hal 6 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Februari 1982 di hadapan imam masjid Desa Curup Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, pernikahan tersebut tidak resmi atau tidak tercatat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akte Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini tujuannya untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal 7 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. 1 dan P. 2, bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 dan P. 2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R. Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg);

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil Majelis menilai kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk

Hal 8 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 1982 di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sali bin Aliangan, sedangkan saksi pernikahan adalah M. Akil dan Saripudin;
- Bahwa sebagai mas kawinnya berupa uang Rp 500 dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Februari 1982 di Desa Curup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sali bin Aliangan yang langsung mengucapkan kata-kata ijab dengan dibimbing oleh imam Masjid Desa Curup;

Hal 9 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah M. Akil dan Sarifudin, dan sebagai mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp 500 sudah dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik larangan karena hubungan sesusuan, sedarah maupun persemendaan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak 8 orang, serta tidak ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R.al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974;

Hal 10 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu : a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang : 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar’iyyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l’annah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : “Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya”;

Hal 11 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, di samping itu pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf e, ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan, dengan menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1982 di Desa Curup, Kecamatan Meerigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan

Hal 12 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Johan Idin bin Alam Kita) dan Pemohon II (Siti Hawati binti Sali) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1982 di Desa Curup, Kecamatan Meerigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 H, oleh Drs. Abd Hamid, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramdan dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. Ramdan Drs. Abd Hamid
Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H. Panitera Pengganti,
Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	330.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 13 hal, Penetapan Nomor 193/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)